



PUTUSAN
Nomor 65/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT UMBUL MAS WISESA, NPWP: 01.790.815.3-123.000,
beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam
Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152, yang diwakili
oleh **Anita Ridhani**, jabatan **Direktur**;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Selanjutnya diwakili oleh **Teguh Budiharto**, Direktur
Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor**
SKU-3063/PJ/2019 tanggal 11 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak **Nomor Put-**
85890/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat meninjau kembali Surat
Keputusan Terbanding Nomor KEP-100/WPJ.01/2015 tanggal 20 Januari
2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00107/207/12/123/13
tanggal 24 Desember 2013 Masa Pajak November 2012 atas nama

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, NPWP 01.790.815.3-123.000, dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<u>Rp 3.701.772.909,00</u>
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	- Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp 370.177.291,00
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	
	- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp 8.639.264.578,00</u>
4	Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	<u>Rp 8.269.087.287,00</u>
5	Kelebihan Pajak yang dikompensasikan	<u>Rp 8.269.087.287,00</u>
6	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	<u>Rp NIHIL</u>

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85890/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-100/WPJ.01/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00107/207/12/123/13 tanggal 24 Desember 2013, atas nama PT. Umbul Mas Wisesa, NPWP 01.790.815.3-123.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt 7, Jl. Imam Bonjol No. 18, Madras Hulu, Medan 20152;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/Pjk/2022



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dalam perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85890/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 11 September 2017, telah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85890/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 11 September 2017;
4. Mengadili sendiri:
 - a. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85890/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017;
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-100/WPJ.01/2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00107/207/12/123/13 tanggal 24 Desember 2013 Masa Pajak November 2012 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
 - d. Atau seandainya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-100/WPJ.01/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00107/207/12/123/13 tanggal 24 Desember 2013, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu* berdasarkan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 16B ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN) *juncto* Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, pada dasarnya Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan apabila ada penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

- Bahwa pada Masa Pajak November 2012 tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi pada dasarnya berkaitan erat dengan CPO yang penyerahannya terutang PPN (tidak ada bibit atau pupuk maka tidak akan ada CPO);
- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.11/2014 mempertegas bahwa Pajak Masukan untuk perusahaan sawit titip olah dapat dikreditkan walaupun Peraturan Menteri Keuangan berlaku untuk tahun 2014, tetapi dasar yang dipakai adalah Pasal 16B Undang-Undang PPN sehingga berpatokan pada Undang-Undang PPN, yaitu apabila tidak terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan apabila terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN disamping penyerahan yang terutang PPN maka Pajak Masukannya akan dihitung kembali berdasarkan PMK;
- Bahwa oleh karenanya koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp779.973.166,00 tidak dapat dipertahankan sehingga permohonan banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) haruslah dikabulkan;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85890/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT UMBUL MAS WISESA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85890/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding **PT UMBUL MAS WISESA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Maret 2022**, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/Pjk/2022